

KONSEP IMPLEMENTASIAL MUDHARABAH PADA PT. PRUDENTIAL SYARIAH

Gita Puji Lestari *¹
Atya Zahra Rizqina ²
Ridho Mauladi ³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002094@student.unsil.ac.id¹, 231002119@student.unsil.ac.id ²,
231002118@student.unsil.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi akad mudharabah pada PT Prudential Syariah sebagai salah satu bentuk penerapan keuangan syariah dalam industri asuransi. Akad mudharabah dipilih karena menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil, sehingga menjadi alternatif dari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep mudharabah dalam perspektif fiqh muamalah, menjelaskan mekanisme implementasi pada Prudential Syariah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu menganalisis literatur, fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah dalam Prudential Syariah digunakan untuk pengelolaan dana investasi peserta, di mana peserta bertindak sebagai *shahibul maal* dan perusahaan sebagai *mudharib*. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh peserta selama bukan akibat kelalaian pengelola. Implementasi ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/2000 tentang Mudharabah dan No. 21/2001 tentang Asuransi Syariah, serta Peraturan OJK No. 69/2016. Dengan demikian, praktik mudharabah di Prudential Syariah dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah, meskipun transparansi informasi dan edukasi kepada peserta masih perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Mudharabah, Prudential Syariah, Nisbah, Fiqh Muamalah

Abstract

This study discusses the implementation of the mudharabah contract at PT Prudential Syariah as part of the application of Islamic finance principles in the insurance industry. Mudharabah was chosen because it emphasizes justice, partnership, and profit-sharing, making it an alternative to interest-based practices prohibited in Islam. The purpose of this research is to describe the concept of mudharabah from the perspective of Islamic jurisprudence, explain its implementation mechanism in Prudential Syariah, and assess its compliance with sharia principles. This study uses a qualitative method with a literature review approach, analyzing related references, DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and previous studies. The results show that mudharabah in Prudential Syariah is applied in the management of participants' investment funds, where participants act as shahibul maal (capital providers) and the company acts as mudharib (fund manager). Profits are shared according to a pre-agreed ratio, while losses are borne by the capital provider as long as they are not due to negligence of the fund manager. The implementation complies with DSN-MUI Fatwa No. 07/2000 on Mudharabah and Fatwa No. 21/2001 on Islamic Insurance, as well as OJK Regulation No. 69/2016. Therefore, the implementation of mudharabah at Prudential Syariah can be considered in line with sharia principles, although transparency and participant education still need to be improved.

Keywords: Islamic insurance, Islamic jurisprudence, Mudharabah, Profit-sharing, Prudential Syariah,

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, mudharabah merupakan salah satu akad kerja sama yang menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil. Akad ini terjadi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang bukan akibat kelalaian pengelola. Sejak masa Rasulullah SAW, mudharabah telah menjadi instrumen penting dalam aktivitas perdagangan, dan hingga kini terus mendapatkan perhatian besar dalam wacana fiqh muamalah. Hal ini tidak terlepas dari posisinya sebagai solusi alternatif terhadap praktik pinjam-meminjam berbasis bunga (*riba*) yang dilarang dalam Islam. Landasan syar'i mudharabah

terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, sehingga menjadikan akad ini sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Seiring dengan perkembangan sistem keuangan modern, mudharabah tidak hanya dipraktikkan secara tradisional, tetapi juga diimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Sebagai instrumen pembiayaan usaha, mudharabah dianggap relevan karena mampu menyediakan skema pembiayaan yang halal, produktif, dan menguntungkan kedua belah pihak. Namun demikian, implementasi mudharabah dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan, seperti moral hazard dari pihak pengelola, keterbatasan transparansi dalam laporan usaha, serta kebutuhan regulasi yang lebih kuat untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. (Hariyanto, 2020)

Pengertian Akad

Menurut bahasa akad memiliki beberapa arti, antara lain **الربط** (mengikat), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda. **عقدة** (sambungan), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. **الهد** (janji) (Romli, 2021). Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata 'aqada yang berarti mengikat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya tersambung dan menjadi seutas tali yang satu.

Akad dalam arti umum adalah segala bentuk perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan seseorang dengan komitmen untuk memenuhi apa yang disepakati, sehingga menimbulkan akibat hukum syariah. Akad bisa terjadi dalam dua arah, seperti dalam jual beli, menyewa, menikah, dan lain sebagainya, atau dalam satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hadiah, hibah, shadaqah, dan sebagainya.

Menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah kesepakatan dua kehendak yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, baik berupa kewajiban, perpindahan, pengalihan, maupun penghentian hak. Sementara itu, Ibnu Abidin mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dan kabul, sesuai kehendak syariah, yang mempengaruhi objek perjanjian. Yang dimaksud dengan sesuai kehendak syariah adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak boleh bertentangan dengan aturan syara', seperti perjanjian yang menetapkan riba dalam perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan berpengaruh pada objeknya adalah adanya perubahan status hukum sebagai akibat dari akad, seperti perpindahan kepemilikan barang, adanya hak penggunaan, dan lain sebagainya. (Zaenal Arifin, 2021)

Pengertian Mudharabah

Mudharabah, dari segi bahasa, adalah suatu perumpamaan (ibarat) tentang seseorang yang memberikan harta benda (modal) kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, sehingga menghasilkan keuntungan bersama. Namun, jika ada kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal tersebut. Dilihat dari asal kata, Mudharabah menurut pendapat Ulama Nahwu Bashroh berasal dari kata Dharb atau mashdarnya. Hal ini berdasarkan pendapat Ulama Nahwu Bashroh bahwa kata-kata yang berbentuk mutashorif berasal dari mashdar, sebagaimana dijelaskan oleh Mohammad Ridlwan (2004: 10-11). Sementara itu, menurut Ulama Nahwu Kuffah, kata Mudharabah berasal dari kata Dharaba, karena menurut pendapat ulama tersebut, kata-kata yang berbentuk mutashorif berasal dari fi'il madhi. (Zaenal Arifin, 2021)

Menurut Al Gholayani (2003), proses terbentuknya kata Mudharabah berdasarkan ilmu sharaf adalah waqaf dari mudharabatan, yang merupakan mashdar dari dhaaraba yudhaaribu mudharabatan. Ini sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab bahwa kata fi'il madhi berwazan faa'ala, maka mashdaranya fiaa'lan dan mufaa'alatan. Selain itu, menurut Muhammad Rawas Qal'aji (1985), Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Makna memukul atau berjalan ini lebih tepatnya merujuk pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, seperti yang disebutkan oleh Zaenal Arifin (2021).

Secara teknis, mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama, yang disebut shahibul mal, memberikan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertugas mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang didapat dari usaha dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pihak yang mengelola. Jika kerugian terjadi karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai mudharabah:

- a. Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak yang mengelola usaha (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha bersama.
- b. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
- c. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola.
- d. Namun, kerugian yang terjadi karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pihak pengelola.
- e. Pemilik modal tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, tetapi memiliki hak untuk mengawasi atau melakukan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Syaukani, 2018)

Sementara itu, makna istilah mudharabah menurut empat mazhab, menurut Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Jaziri adalah sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi: Suatu perjanjian kerja sama di mana salah satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lainnya melakukan pekerjaan.
- b. Definisi ini menjelaskan kerjasama antara kedua belah pihak dalam membagi keuntungan yang diperoleh dari usaha secara mudharabah. Tujuan utama dari mudharabah dalam definisi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- c. Mazhab Maliki: Perjanjian yang menunjukkan bahwa pemilik modal (shahib al-mal) mempercayakan usaha kepada orang lain (mudharib) dalam bisnis tertentu yang menggunakan mata uang resmi seperti emas atau perak.
- d. Pemilik modal harus segera memberikan nilai sesuai yang diminta kepada pelaku usaha untuk menjalankan usaha tersebut.
- e. Mazhab Hambali: Penyerahan modal oleh pemilik modal (rab al-mal) kepada pihak yang melakukan usaha (mudharib) dalam jumlah tertentu, dengan imbalan bagian dari keuntungan yang telah disepakati.
- f. Modal tersebut harus berupa uang tunai yang sah atau resmi.
- g. Mazhab Syafi'i: Perjanjian di mana pemilik modal (shahib al-mal) memberikan modal usaha kepada pihak lain (mudharib) untuk menjalankan usaha.(Ibrahim, 2014)

Kedua pihak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.

Mudharabah dalam Wacana Fiqih

Mudharabah dalam fiqh adalah ketika seseorang memberikan uang atau modal kepada pengusaha atau pekerja untuk dijalankan usahanya, dengan syarat keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan yang sudah disepakati dalam kontrak. Sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Dalam hal ini, mudharib (pengusaha) akan memberikan kontribusi dalam bentuk pekerjaan, waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengelola usaha sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, agar bisa mendapatkan keuntungan yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan tersebut. Beberapa ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh terkait dengan sistem mudharabah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Modal

Dalam pembahasan fiqh, modal disebut dengan "ra'sul maal". Para ahli menyebutkan bahwa modal harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) Modal harus berupa uang yang berlaku dan digunakan secara umum. Syarat ini diberlakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa depan. Karena itu, tidak dibolehkan menggunakan harta berbentuk piutang sebagai modal dalam kerjasama mudharabah, karena sulit mengetahui

untungnya dan bisa menyebabkan perbedaan pendapat dalam pembagian hasil. (2) Modal harus diberikan secara lengkap kepada pengusaha. Modal ini harus diberikan seluruhnya pada saat terjadinya perjanjian. (3) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.

b. Manajemen

Dalam fiqh, perjanjian mudharabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) Mudharabah Mutlaqah, yaitu pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada pengusaha dalam memilih jenis usaha dan cara pengelolaan yang menurutnya baik dan menguntungkan, selama tidak bertentangan dengan aturan syariah. (2) Mudharabah Muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan tertentu kepada pengusaha, seperti jenis usaha yang harus dikelola, durasi waktu kerja, lokasi usaha, dan sebagainya. Dalam perjanjian mudharabah, pemodal tidak diperbolehkan campur tangan dalam pengelolaan usaha. Setelah perjanjian berlaku, pengusaha memiliki hak penuh untuk mengelola usaha, baik itu jenis mudharabah mutlaqah maupun muqayyadah. Para ulama sepakat bahwa apabila pemodal terlibat langsung dalam mengelola usaha, maka perjanjian mudharabah tersebut menjadi tidak sah.

c. Jaminan

Esensi dari kontrak mudharabah adalah adanya kerja sama dan saling membantu antara seseorang yang memiliki modal atau kelebihan modal dengan seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan. Dengan demikian, jurang perbedaan antara orang kaya dan miskin dapat dikenal dan diperkecil. Dalam perspektif Islam, harta hanyalah sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan, yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Islam menganjurkan harta tidak hanya berputar dalam kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan dalam kegiatan ekonomi yang nyata. Berdasarkan hal tersebut, kontrak mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan terhadap modal yang diberikan kepada pengusaha (mudharib). Yang menjadi tolok ukur bahwa modal terlindungi hanyalah kejujuran, sehingga dalam kegiatan mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari mudharib.

d. Jangka Waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu dalam kontrak mudharabah, para ahli fiqh masih berdebat. Beberapa ulama berpendapat bahwa adanya batasan waktu dalam kontrak akan menyebabkan kontrak tersebut batal, karena hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan tersebut sulit dicapai. Sementara itu, kelompok lain berpendapat bahwa tidak masalah jika terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai waktu dalam mudharabah, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin berhenti dari kontrak, harus memberi pemberitahuan kepada pihak lain terlebih dahulu.

e. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan adalah bagian khas dalam akad mudharabah, hal ini yang membedakan akad mudharabah dari akad lainnya. Nisbah ini adalah bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak dalam kontrak. Penentuan nisbah dilakukan sejak awal dan tertuang dalam akad. Dalam proses penentuan tersebut, bisa terjadi perundingan dan negosiasi mengenai pembagian nisbah. Perundingan dilakukan dengan prinsip musyawarah dan saling ridha.

f. Bentuk Mudharabah

Dalam kajian fiqh klasik, bentuk mudharabah yang dilakukan dalam akad menggunakan bentuk pembiayaan atau investasi langsung (direct financing), di mana shahibul maal bertindak sebagai pihak yang memiliki surplus dan melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai pihak yang membutuhkan (deficit unit). Ciri dari model mudharabah ini adalah hubungan antara shahibul maal dan mudharib bersifat pribadi dan langsung, serta transaksi dilandasi oleh kepercayaan (amanah) (Masse, 2010)

Landasan Hukum

Secara umum, landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini terdapat dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a. Al-Quran

وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : "... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT. (Al-Muzzammil: 20). Yang menjadi wajah-dilalah atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata "yadhribun" yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

b. Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthal jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah maka mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli temak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw. dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR. Thabrani).

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah:

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah)"

c. Ijma

"Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid". (Marleni & Kasnelly, 2019)

Jenis-jenis Akad Mudharabah

Dalam PSAK, mudharabah dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Mudharabah Muthlaqah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana dalam mengelola investasi. Jenis ini juga disebut investasi tidak terikat. Pengusaha berhak mengatur proyek tanpa dibatasi atau diganggu oleh hal-hal yang berkaitan dengan proyek tersebut, termasuk waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini biasanya diterapkan pada produk tabungan dan deposito oleh bank syari'ah.
- Mudharabah Muqayyadah adalah jenis mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan tertentu kepada pengelola dana, seperti mengenai dana, lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha.

Jenis mudharabah Muqayyadah ini dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu:

- Mudharabah Muqayyadah pada Neraca adalah jenis simpanan khusus di mana pemilik dana bisa menentukan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Contohnya, bisa ditentukan untuk jenis bisnis tertentu atau nasabah tertentu.
- Mudharabah Muqayyadah di Luar Neraca adalah jenis mudharabah di mana dana langsung disalurkan kepada pelaku usaha, sedangkan bank hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan pemilik dana dengan pelaku usaha. Pemilik dana bisa menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari usaha yang akan dibiayai dan dalam menjalankan usaha tersebut.
- Mudharabah Musytarakah adalah bentuk mudharabah di mana pemilik dana menyerahkan modal atau dana mereka dalam kerja sama investasi. (Mauludia, 2021)

Rukun dan Persyaratan Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Rukun Mudharabah menurut Hanafiyyah adalah Ijab dan Qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk

apa saja yang menunjukkan makna mudharabah. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata (Sayyid Sabiq, 213). Pendapat Sayyid Sabiq (Hanafiyyah) tersebut adalah menurut madzhab Hanafi, bahwa rukun Mudharabah yang paling mendasar adalah ijab dan qobul (offer and acceptance) (Nyaze: 1997). Sementara Madzhab Syafi'i berpendapat rukun mudharabah tidak hanya ijab dan qobul tetapi juga adanya dua pihak, adanya usaha, adanya laba, dan adanya modal. (Romli, 2021)

Menurut Adiwarmanto (2011) rukun mudharabah terdiri dari:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib almal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib atau amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada. Objek mudharabah (modal dan kerja)

2. Objek mudharabah (modal dan kerja)

Adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad mudharabah pun tidak akan ada. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

3. Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama- sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. d. Nisbah Keuntungan Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

- b. Syarat Mudharabah

1. Mengenai akad

Orang yang melakukan akad harus orang yang memahami hukum dan mampu diangkat sebagai wakil, karena di satu sisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Oleh karena itu, syarat-syarat bagi seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.

2. Mengenai modal,

Diwajibkan: (1) berbentuk uang, (2) jumlahnya jelas, (3) tunai, (4) diserahkan secara utuh kepada pedagang/pengelola modal. Karena itu, jika modalnya berupa barang, menurut para ulama fiqh tidak diperbolehkan, karena sulit menentukan besar keuntungannya. Mengenai keuntungan, diwajibkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang tersebut, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Jika pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut dianggap rusak (fasid) (Zaenal Arifin, 2021)

Keunggulan Sistem Mudharabah

Mudharabah dianggap sebagai jenis kontrak yang paling sesuai dan ramah bagi para pengusaha kecil atau mikro. Namun, banyak nasabah belum sepenuhnya memahami produk mudharabah dan murabahah. Ada yang mengira bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah, serta produk syariah lainnya sama saja dengan produk dari lembaga keuangan biasa. Sistem mudharabah memiliki berbagai keunggulan yang dianggap positif oleh nasabah. Salah satunya adalah sifatnya yang hampir tidak ada unsur riba, sehingga lebih sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan mudharabah terletak pada kemampuannya untuk menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam, sekaligus memberi kesempatan berinvestasi jangka panjang bagi pengusaha kecil. Selain itu, mudharabah juga dinilai lebih fleksibel dalam pembagian keuntungan karena nisbahnya ditentukan berdasarkan hasil usaha yang diperoleh. Makin besar keberhasilan usaha, makin besar pula keuntungan yang bisa dibagi. Dari segi transparansi, akad ini membutuhkan kerja sama dan transparansi penuh dari pihak pengelola usaha (mudharib) dalam menyampaikan laporan keuangan, sehingga menciptakan rasa tanggung jawab dan kepercayaan dalam menjalankan bisnis.(Alam et al., 2023)

Perbedaan Riba

Penerapan akad mudharabah dalam produk asuransi syariah di Indonesia memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan sistem keuangan Islam. Akad ini memungkinkan perusahaan asuransi mengelola dana peserta berdasarkan prinsip syariah, dengan nisbah yang disepakati digunakan untuk membagi keuntungan dari investasi dana peserta. Strategi ini membantu menghindari riba, gharar, dan maisir, yang semuanya dilarang dalam Islam, sekaligus menekankan keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, kontrak mudharabah berfungsi sebagai alat untuk menjaga keselarasan antara keyakinan agama dan kebutuhan ekonomi. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hadis, dan Al-Qur'an memberikan dasar hukum yang kuat untuk penggunaan akad mudharabah. QS An-Nisa [4]:29 menekankan larangan terhadap transaksi yang tidak jujur, sementara QS Al-Maidah [5]:2 mendorong kerja sama dalam melakukan kebaikan.

Fatwa DSN-MUI memberikan panduan tentang penggunaan akad mudharabah dalam produk keuangan syariah, seperti pembagian hasil, durasi, dan cara menyelesaikan sengketa. Dalam praktiknya, akad mudharabah sering diaplikasikan bersamaan dengan musyarakah (mudharabah musytarakah) untuk mengelola investasi secara kolektif. Peserta sebagai shahibul mal memastikan bahwa mereka mendapat keuntungan yang adil dari investasi dana, sementara perusahaan asuransi sebagai mudharib bertanggung jawab penuh dalam mengelola dana tersebut. Penerapan akad mudharabah dalam asuransi syariah membentuk sistem yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Keberhasilan penerapannya memerlukan kerja sama yang erat antara regulator, perusahaan asuransi, dan masyarakat. Dengan pendekatan holistik dan dukungan yang berkelanjutan, akad mudharabah dapat menjadi penggerak dalam pertumbuhan industri keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia.(Nur Widya Ningsih & Zainarti Zainarti, 2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami dan menganalisis implementasi akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kontekstual dan membutuhkan pemahaman komprehensif mengenai pandangan subjek, proses, serta dinamika yang terjadi di lapangan.

Subjek penelitian adalah lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad mudharabah, meliputi pihak pengelola dana (mudharib), pemilik dana (shahibul maal), serta pihak-pihak terkait seperti manajer pembiayaan dan nasabah. Objek penelitian difokuskan pada implementasi akad mudharabah, mekanisme bagi hasil, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan

maupun kendala dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka (library research), yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan hasil riset terdahulu yang relevan. Pendekatan ini dilakukan untuk memperkuat analisis dengan landasan teoritis dan hasil penelitian mutakhir. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh tentang implementasi akad mudharabah dalam lembaga keuangan syariah, termasuk keunggulan, kendala, dan strategi optimalisasinya. (Adlini et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Mudharabah pada Prudential Syariah

Pada produk asuransi syariah, akad mudharabah digunakan dalam pengelolaan dana investasi peserta. Peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyerahkan kontribusi, sementara perusahaan asuransi (Prudential Syariah) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dana tersebut ditempatkan pada instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, deposito syariah, reksa dana syariah, dan saham syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan perusahaan asuransi syariah hanya menempatkan dana pada instrumen keuangan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). (Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

Analisis Keseharian Syariah

Kesesuaian dengan Prinsip Fiqh Muamalah Akad mudharabah yang digunakan Prudential Syariah memenuhi rukun dan syarat mudharabah sebagaimana dijelaskan oleh ulama fiqh, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (*shahibul maal* dan *mudharib*), modal yang jelas, kerja sebagai objek akad, dan nisbah keuntungan yang disepakati. (Antonio, 2001)

Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menegaskan bahwa pengelola (*mudharib*) tidak boleh menjamin keuntungan tetap, melainkan berdasarkan nisbah. Praktik ini tercermin pada produk Prudential Syariah. (DSN-MUI, 2000) Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah juga menyebutkan bahwa asuransi syariah dapat menggunakan akad mudharabah dalam pengelolaan investasi. (DSN, 2014)

Kesesuaian dengan Regulasi OJK

OJK melalui POJK No. 69/POJK.05/2016 menegaskan bahwa perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dana peserta sesuai prinsip syariah dengan mekanisme pemisahan dana tabarru' dan dana investasi. Implementasi Prudential Syariah telah sesuai dengan aturan ini.

Tidak ada Riba, Maisir, dan Gharar

Riba dihindari karena investasi hanya ditempatkan pada instrumen syariah (DES). Maisir tidak terjadi karena proteksi berbasis pada tabarru' (tolong-menolong), bukan spekulasi. Gharar diminimalkan karena nisbah bagi hasil ditentukan sejak awal, sehingga tidak ada ketidakpastian dalam pembagian keuntungan.

KESIMPULAN

Penerapan akad mudharabah pada PT Prudential Syariah menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, di mana peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dana peserta diinvestasikan pada instrumen syariah seperti sukuk, deposito, reksa dana, dan saham syariah yang masuk Daftar Efek Syariah (DES). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sejak awal, sementara kerugian ditanggung oleh peserta kecuali disebabkan oleh kelalaian perusahaan. Implementasi ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/2000 dan No. 21/2001, serta Peraturan OJK No. 69/2016, sehingga dapat dinyatakan sah dan sejalan dengan hukum Islam.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi peserta terhadap mekanisme bagi hasil dan risiko kerugian dalam asuransi syariah. Selain itu, aspek transparansi dalam penyampaian hasil investasi perlu ditingkatkan agar peserta lebih memahami perkembangan dana mereka. Dengan demikian, implementasi akad mudharabah pada Prudential Syariah dapat dikatakan telah sesuai prinsip syariah, namun memerlukan penguatan pada sisi edukasi dan transparansi demi meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alam, A., Septiana, S., Asfahany, A. El, & Hamidah, R. A. (2023). *Persepsi Nasabah Pada Keunggulan Produk Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT*. 11(1), 1–20.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (D. M.H (ed.)). Gema Insani Press.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.
- DSN, M. (2014). Fatwa DSN N 21/DSN-MUI/X/2001. *Ojk.Go.Id*, 3.
- Hariyanto, M. (2020). KONSEP DAN IMPLEMENTASI MUDHARABAH DALAM ASURANSI. *Jurnal Al-Iqtishad*, 2(01), 45–56.
- Ibrahim, K. (2014). Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Perbankan Syariah Mudharabah Principle of Banking Products. *Jurnal IUS*, 24, 42–53.
- Marleni, I., & Kasnelly, S. (2019). Penerapan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 47–59. <https://doi.org/10.30762/qaw.v9i1.687>
- Masse, R. A. (2010). KONSEP MUDHARABAH Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(1), 77–85.
- Mauludia, Z. (2021). Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *ISTIMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 31–45.
- Nur Widya Ningsih, & Zainarti Zainarti. (2025). Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 112–127. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4720>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas jasa keuangan republik indonesia No 1/POJK.03/2013. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, 1–82.
- Romli, M. (2021). *Tahkim*. 219.
- Syaukani. (2018). Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 36–44. <https://doi.org/10.36490/syiar.v1i1.43>
- Zaenal Arifin. (2021). *Buku Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. CV. Adanu Abimata.